



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 183/Pdt.G/2011/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Maret 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sengkang, Nomor 183/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 9 Maret 2011, telah mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2010, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 413/13A/III/2010, tanggal 2 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan, telah mencapai 7 bulan lebih.
4. Bahwa setelah terikat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hidup serumah selama 1 bulan di rumah orang tua Penguugat, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (Qabladdukhul).
5. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan karena ternyata Tergugat mempunyai keiainan mental (tidak waras) sehingga kalau Penggugat dan Tergugat tidur bersama, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, Terkadang Tergugat tidur nyenyak dan kadang juga Tergugat lari tengah malam dan Tergugat selalu membawa barang tajam ditempat tidur, sehingga Penggugat selalu merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan Tergugat pernah memukul kepala Penggugat.

6. Bahwa dengan keadaan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga ibu Penggugat dan Ibu Tergugat berusaha mengebati Tergugat ke dukun, namun tidak pernah ada hasilnya, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat..

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 6 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat.

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan atasan-atesan sebagaimana diuraikan di muka, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadfdi perkara ini agar berkenan menjafuhkan putusan dengan amar:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 183/Pdt.G/2011/PA Skg, tanggal 18 Maret 2011 dan 31 Maret 2011.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, seJanjutnya surat *gugatan* Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat yugatan penggugat tersebut di muka.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti:

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 413/13A/III/2010, tanggal 2 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu :, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010, di Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama \pm 1 bulan, namun tidak ada persesuaian paham, sehingga rumah tangga Penggugat tidak harmonis.
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga diajukannya perkara ini sudah berjalan \pm 6 bulan.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak sating memperdulikan lagi, bahkan Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua:, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kue, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tante/ bibi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Agustus 2010, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama \pm 1 bulan, di rumah saksi, namun tidak pernah rukun sebagai mana layaknya suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis karena tidak ada persesuaian paham sebab Tergugat mengalami kelainan jiwa, selalu keluar rumah pada tengah malam.
- Bahwa ketika Tergugat ditanya oleh saksi, Tergugat mengatakan selalu ada orang yang memanggil Tergugat, sehingga Tergugat keluar dari rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipukul oleh Tergugat karena dipanggilkan dukun, setelah saksi dipukul Tergugat pergi meninggalkan rumah dan hingga kini telah berjalan 6 bulan.
- Bahwa sejak Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga lainnya, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan Rejaas panggilan Nomor 183/PdtG/2011/PA Skg, tanggal 18 Maret 2011 dan 31 Maret 2011, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada dasarnya Penggugat mendalikan ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama ± 6 bulan dan selama kurung waktu tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena telah memenuhi syarat formil. yaitu dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, serta ditanda tangani oleh pejabat yang membuat, dan telah memenuhi pula syarat materiil, karena isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti persuasi istrian Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil Penggugat point 1, 2 dan 3, dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, majelis hakim menilai, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat point 4 s/d 8, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, telah terbukti

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul).
- Bahwa benar Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama \pm 7 bulan.
- Bahwa benar Penggugat telah \pm 6 bulan, tidak mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian daiam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaiigus akan dicantumkan daiam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang- Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i, Tergugat, terhadap, Penggugat, dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan, untuk dicatat da'am daftar yang telah disiapkan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan da'am musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari Senin, tanggal 11 April 2011 M., bertepatan tanggal 7 Jumadil Awal 1432 H., oleh Nuraeni S, S.H., M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H. hakim anggota, yang diucapkan da'am sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Sulfian P. S. Ag, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat. Hakim Anggota



Hakim Ketua

[Signature]

[Signature]

Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. Johan, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Ridwan Palla

Sulfian, P. S. Ag

Perincian Biaya Rp	30.000,00
Pencatatan	
Administrasi Rp	50.000,00
Panggilan Rp	150.000,00
Redaksi Rp	5.000,00
Materai Rp	6.000,00
Jumlah Rp	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)